



BUPATI KULON PROGO

INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO

NOMOR : 1 TAHUN 2008

TENTANG

OPTIMALISASI BEBAN LISTRIK MELALUI PENGALIHAN WAKTU KERJA
PADA PERUSAHAAN INDUSTRI

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin tingginya subsidi bahan bakar minyak mengakibatkan kelangkaan ketersediaan bahan bakar minyak;
 - b. bahwa kondisi pasokan listrik untuk Jawa Bali pada hari Senin sampai dengan hari Jumat mengalami defisit sehingga mengakibatkan ketidaklancaran operasional perusahaan industri karena pemadaman listrik yang tidak terjadwal;
 - c. bahwa suplai listrik yang masih tersedia pada hari Sabtu dan hari Minggu belum dimanfaatkan secara optimal oleh perusahaan industri di wilayah Kulon Progo yang mempergunakan energi listrik bersumber dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan daya tersambung diatas 197 Kva, kelompok tarif I3.;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Optimalisasi Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja pada Perusahaan Industri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
9. Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 47/M-IND/PER/7/2008, Nomor 23 Tahun 2008, Nomor PER.13/MEN/VII/2008, Nomor 35 Tahun 2008, Nomor PER-03/MBU/08 tentang Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja Pada Sektor Industri di Jawa-Bali;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 031 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hemat Energi;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air;
 2. Kesepakatan Pengalihan Beban Pada Hari Kerja (Senin sampai dengan Jumat) ke Hari Sabtu dan Minggu antara PT PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Yogyakarta dengan PT SUNG CHANG INDONESIA di Kulon Progo;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo;
 2. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertambangan Kabupaten Kulon Progo; dan
 3. Direktur Utama PT SUNG CHANG INDONESIA beralamat di Dusun Tambak, Desa Triharjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo.

Untuk :

KESATU : Tersebut angka 1 angka 2, untuk :

- a. melakukan sosialisasi kepada seluruh Perusahaan Industri mengenai optimalisasi beban listrik melalui pengalihan waktu kerja di wilayah Kulon Progo dengan langkah sebagai berikut :
 1. bagi perusahaan industri yang bekerja 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu secara terus menerus, wajib melaksanakan pengaturan penghematan pemakaian listrik, sehingga pemakaian listrik dari PT PLN (Persero) dapat dikurangi/diperkecil daripada pemakaian sebelumnya;
 2. bagi perusahaan industri yang bekerja tidak 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu secara terus menerus, wajib melaksanakan pengaturan penghematan pemakaian listrik, sehingga pemakaian listrik dari PT PLN (Persero) dapat dikurangi/diperkecil daripada pemakaian sebelumnya;
 3. bagi perusahaan industri yang bekerja 24 (dua puluh empat) jam sehari, 5 (lima) hari kerja dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at dalam seminggu secara terus menerus dimana hari Sabtu dan hari Minggu libur, wajib melaksanakan pengaturan pengalihan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari waktu kerja pada hari Senin sampai dengan Jum'at ke hari Sabtu dan/atau Minggu;
 4. bagi perusahaan industri yang bekerja 24 (dua puluh empat) jam sehari, 6 (enam) hari kerja dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dalam seminggu secara terus menerus dimana hari Minggu libur, wajib melaksanakan pengaturan pengalihan 1 (satu) hari waktu kerja pada hari Senin sampai dengan Sabtu ke hari Minggu;
 5. bagi perusahaan industri yang bekerja tidak 24 (dua puluh empat) jam sehari, 5 (lima) hari kerja dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at dalam seminggu secara terus menerus dimana hari Sabtu dan hari Minggu libur, wajib melaksanakan pengaturan pengalihan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari waktu kerja pada hari Senin sampai dengan Jum'at ke hari Sabtu dan/atau Minggu; dan

6. bagi perusahaan industri yang bekerja tidak 24 (dua puluh empat) jam sehari, 6 (enam) hari kerja dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dalam seminggu secara terus menerus dimana hari Minggu libur, wajib melaksanakan pengaturan pengalihan 1 (satu) hari waktu kerja pada hari Senin sampai dengan Sabtu ke hari Minggu.

b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati

KEDUA : Tersebut angka 3 untuk melaksanakan langkah optimalisasi pemakaian suplai listrik dari PT PLN (Persero) sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan dengan PT PLN (Persero).

KETIGA : Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 1 Agustus 2008

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY di Semarang;
3. Manager PT PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Yogyakarta;
4. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;
5. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.